

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

PENYELENGGARAAN KOORDINASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA OLEH BAKAMLA RI

Irwandi Syahputra^a, Rahmat GM Manik^b, Tengku Arif Hidayat^c, Ali Akbar^d

^aFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, Email: irwandisyahputra94@umrah.ac.id

^bFakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: rahmatgm@lecturer.unri.ac.id

^cFakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: Tengku.arif@lecturer.unri.ac.id

^dFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, Email: muhammadaliakbar@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 22-10-2023

Revised : 24-02-2024

Accepted : 25-02-2024

Published : 27-02-2024

Keywords:

Coordination

Justice System

Criminal

Abstract

Bakamla RI's external problems are related to Bakamla RI's external environment, including collaboration with partner agencies, national policies regarding Kamlamla and the lack of optimality of Bakamla RI as a Maritime Information Center. The aim of the research is to determine the position of Bakamla RI in the criminal justice system (Criminal Justice System) in Indonesia and the implementation of coordination in the criminal justice system by Bakamla RI. The research method that will be carried out is empirical juridical research. The position of Bakamla is part of the criminal justice system because it has the authority to carry out instant pursuits to be able to stop inspecting, arresting and transporting ships suspected of committing violations in the maritime area. The coordination carried out by Bakamla RI is related to handing over cases to investigative stakeholders with assistance activities, providing legal opinion advice and handing over case files regarding Bakamla RI's operational catches to investigating stakeholders and providing advice on action through maritime operations marked by relay time (minutes), namely the speed of conveying validated incidents must be quickly responded to at sea to other sub-organizations and related stakeholders.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 22-10-2023

Direvisi : 24-02-2024

Disetujui : 25-02-2024

Diterbitkan : 27-02-2024

Kata Kunci:

Koordinasi

Sistem Peradilan

Pidana

Abstrak

Permasalahan eksternal Bakamla RI terkait pada lingkungan eksternal Bakamla RI, meliputi kerjasama dengan instansi mitra, kebijakan nasional tentang Kamlamla dan belum optimalnya Bakamla RI sebagai Pusat Informasi Maritim. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kedudukan Bakamla RI dalam system peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia dan penyelenggaraan koordinasi dalam sistem peradilan pidana oleh Bakamla RI Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Kedudukan bakamla merupakan bagian dari system peradilan pidana karena memiliki kewenangan Pengejaran seketikadilakukan untuk dapatmemberhentikan memeriksa, menangkap, membawa kapal yang diduga melakukan pelanggaran diwilayah laut. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI yaitu berkaitan dengan penyerahan kasus ke *stakeholder* penyidik dengan suatu kegiatan pendampingan, pemberian saran pendapat hukum serta penyerahan berkas perkara atas tangkapan operasi Bakamla RI kepada *stakeholder* Penyidik dan memberikan saran penindakan melalui operasi laut ditandai dengan relay time (menit)

yaitu kecepatan menyampaikan kejadian yang tervalidasi harus

cepat ditanggapi di laut kepada sub-organisasi lainnya maupun stakeholders terkait.

PENDAHULUAN

Luas perairan laut Indonesia terbentang pada posisi 94° sampai dengan 141° BT dan antara 6° LU dan 11° LS. Adapun jumlah pulau-pulau yang ada di wilayah nusantara tercatat lebih dari 17.506 pulau dan 92 pulau dan di antaranya berada di wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga. Dengan luas wilayah laut dan potensi yang terkandung didalamnya wajib mendapatkan perhatian serius sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati sumber daya tersebut demi untuk kesejahteraan seluruh komponen bangsa.¹

Keamanan laut dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang menjamin laut dapat dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna, terbebas dari ancaman terhadap pelayaran/navigasi, serta pelanggaran hukum/kejahatan. Keamanan laut pada dasarnya ditegakkan untuk mewujudkan adanya good order at sea. Untuk mewujudkan good order at sea diperlukan 3 hal, yakni kesadaran maritim (maritime awareness), sebuah kebijakan maritim (a maritime policy), dan tata pemerintahan maritim yang terintegrasi (integrated maritime governance) yang selanjutnya diimplementasikan oleh Sipil (Coast Guard) dan Militer (Navy).²

Penegakan hukum ini berlaku di seluruh wilayah negara termasuk di ruang laut. Penegakan hukum tersebut menyiratkan adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi penataan ketentuan-ketentuan hukum tertentu di perairan yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lain dalam rangka membela dan melindungi kepentingan nasional.

Mengacu pada perkembangan lingkungan strategis, terdapat berbagai ancaman terhadap keamanan laut di Indonesia baik internal maupun eksternal, diantaranya yaitu ancaman tradisional yang dihadapi Indonesia dewasa ini dan di masa mendatang antara lain yaitu sengketa perbatasan dan sengketa Laut Natuna Utara serta ancaman non tradisional pada keamanan maritim Indonesia antara lain yaitu perompakan (*armed and robbery*) dan pembajakan di laut (*piracy*), *Trans National Organized Crimes* seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, *illegal entry*, terorisme dan penyelundupan BBM.

¹ Ranu Samiaji, "Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2015): 2.

² Renstra Bakamla, 2020-2024.

Berkaitan dengan kerawanan keamanan di perairan Indonesia dapat di jelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1 Peta Kerawanan Di Perairan Indonesia 2019



Sumber: Bakamla RI

Berdasarkan data rekapitulasi kerawanan keamanan dalam bentuk grafik. Dapat terlihat angka penurunan pada tindak pelanggaran dilaut, namun beberapa hal masih memerlukan perhatian khusus yaitu pada kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*) serta kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Karena dilihat dari data peta kerawanan kamlamla angka kejadian setiap tahun meningkat. Beberapa wilayah yang rawan kegiatan *illegal fishing* antara lain perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara sedangkan wilayah yang rawan kegiatan penyelundupan Narkoba adalah perairan Batam dan Selat Malaka. Target Poros Maritim Dunia adalah menjadikan Indonesia negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Permasalahan eksternal Bakamla RI terkait pada lingkungan eksternal Bakamla RI, meliputi kerjasama dengan instansi mitra, kebijakan nasional tentang Kamlamla dan belum optimalnya Bakamla RI sebagai Pusat Informasi Maritim. Permasalahan internal Bakamla RI secara terinci berdasarkan LKJ 2022 yaitu Realita dualism Coast Guard antara Bakamla RI (ICG) dengan KPLP (SCG) penyebab masalah Kurangnya upaya jalinan komunikasi untuk menjadi satu Coast Guard. Selanjutnya yaitu Belum ditetapkannya Bakamla RI sebagai Pusat

Informasi Maritim terpadu dimana Bakamla RI sebagai Leading pada sektornya. Terbatasnya dukungan anggaran bagi Bakamla RI untuk membangun Pusat Informasi

Maritim yang terintegrasi dan terpadu. Sulit bagi Bakamla RI untuk memberikan informasi dini yang valid, akurat dan cepat kepada para penerima informasi baik dari instansi mitra maupun masyarakat pengguna.

Bakamla RI belum melaksanakan kewenangannya secara optimal dalam menyinergikan dan memonitor patroli oleh Instansi terkait. Penyebab masalah Belum adanya aturan turunan tentang kewenangan dan pelaksanaan penyinergian dan monitoring pelaksanaan patroli oleh instansi terkait. Jika Bakamla RI tidak menyinergikan dan memonitor patroli instansi terkait akan berdampak Bakamla RI masih lemah sebagai sinergitor.

Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut merupakan Jumlah Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan yang Terjadi di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia dan telah diverifikasi atau dikonfirmasi oleh instansi pemerintah terkait. Pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut meliputi kegiatan human trafficking, penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diregulasi (IUU Fishing), perusakan ekosistem, pelanggaran wilayah, penyelundupan barang, penyelundupan BBM, penyelundupan hewan, penyelundupan kayu, penyelundupan manusia, penyelundupan miras, penyelundupan narkoba, perampokan/pembajakan, tanpa izin/dokumen dan kegiatan pencemaran laut.

Berdasarkan berbagai macam undang-undang bahwa aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum dilaut terdiri dari TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta stakeholders lainnya.

Melihat sekilas berbagai institusi yang terlibat dalam pengamanan wilayah laut dan sumber daya alam yang terkandung dibawahnya, terkesan adanya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penegakkan hukum akan tetapi demi untuk menjaga kedaulatan dan penegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan haruslah mengesampingkan ego sektoralnya kemudian melakukan integrasi kewenangan untuk menciptakan sinergisitas antara aparat penegak hukum di wilayah laut.³

³ Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur, dan Nasrun Hipan, "Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia", *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (April 2022): 58.

Jika dalam penanganan tindak pidana tersebut yang bersifat ego sektoral maka dapat menghambat kemajuan pada bidang keamanan dan keselamatan laut.

KEDUDUKAN BAKAMLA RI DALAM SYSTEM PERADILAN PIDANA (*CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*) DI INDONESIA

Dengan kedudukan laut Indonesia yang khas menjadikan Indonesia sebagai salah satu matra wilayah nasional yang mempunyai fungsi integrasi wilayah nasional, perhubungan laut nasional dan internasional, deposit sumber daya alam, pertahanan keamanan dan fungsi jasa, penelitian dan kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan pengamanan maksimal terhadap wilayah laut Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla RI).

Bakamla berdiri berdasarkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan pada pasal 61 adalah tentang tugas Bakamla adalah melaksanakan penegakan keamanan dan keselamatan pada wilayah perairan negara Indonesia dan perairan yurisdiksi negara Indonesia. yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden/Peprpres Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Kewenangan BAKAMLA berkaitan erat tugas dan fungsi dibidang keamanan dan penegakkan hukum di wilayah laut. Keberadaan BAKAMLA merupakan amanat Undang-undang Kelautan dan peraturan Presiden untuk menjadi legalitas dalam melakukan koordinasi terhadap berbagai aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, sebagai Lembaga non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden BAKAMLA mempunyai legalitas dalam melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia

Keberadaan BAKAMLA menggantikan Badan Koordinasi Kemanan Laut (BAKORKAMLA) yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir seluruh pelaksanaan operasional keamanan di wilayah laut. Kedudukan Bakorkamla yang pembentukannya cuma berdasarkan Peraturan Presiden dianggap kurang efektif, hal ini dikarenakan institusi penegakan hukum dilaut dibentuk berdasarkan undang-undang. Namun dengan lahirnya

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla, maka kewenangan Bakamla sangat luas dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam Pasal 4 memberikan kewenangan Badan sebagai koordinator kementerian/lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri.

Bakamla RI mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
2. Penyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; dan
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, Bakamla RI memiliki kewenangan diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengejaran seketika;
2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kewenangan dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Tugas dan fungsi Bakamla RI diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Bakamla RI berperan sebagai koordinator kementerian/lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri guna terciptanya satu pintu distribusi informasi mengenai kondisi nasional di bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. Selain itu, secara khusus untuk kerja sama antar *coast guard* berbagai negara, Bakamla RI merupakan perwakilan pemerintah Indonesia. (LKJ 2022) Susunan organisasi dalam Bakamla sudah tidak menerapkan lagi *Multy Agency Single Task*, akan tetapi telah menggunakan *Single Agency Multy Taks*. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut, selain itu Bakamla juga terlibat selain melaksanakan komando untuk mencapai satu tujuan yang sama.⁴

Dalam hal melakukan koordinasi penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, maka Bakamla membentuk Unit Penindakan Hukum yang merupakan unit forum yang diwakili seluruh instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut. Unit tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla, yang merupakan penjabaran Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER001 / KEPALA /BAKAMLA/ V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolkum melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut *Single Agency Multy Taks*. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut.⁵

⁴ Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto, "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia", *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 7.

⁵ Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur, Nasrun Hipan, "Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia", *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (April 2022): 62.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "criminal justice system" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁶

Kedudukan Bakamla RI dalam system peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia dapat dilihat pada pelaksanaan tugas dan fungsi bakamla itu sendiri. Bakamla memiliki kewenangan, sebagaimana diatur pada Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2014 dan Pasal 4 Perpres 178 Tahun 2014, yang diraikan berikut ini:⁷

1. Pengejaran Seketika

Pengejaran seketika adalah hak yang dimiliki Negara pantai untuk melakukan tindakan pengejaran kepada kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah laut. Hak yang dilakukan untuk pengejaran tersebut dalam Hukum Laut Internasional dikenal dengan "*Right of Hot Pursuit*" atau Hak Pengejaran Seketika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, bahwa pengejaran seketika dilakukan jika kapal atau pesawat udara yang berwenang sudah mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pengejaran seketika kepada yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Pengejaran tersebut secara terus menerus apabila kapal yang melanggar peraturan perundang-undangan masuk ke dalam wilayah teritorial negaranya sendiri ataupun negara ketiga.

Indonesia sebagai Negara kepulauan mempunyai hak tersebut, apalagi Indonesia sudah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Adapun pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan hak pengejaran seketika adalah kapal perang milik angkatan

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegekakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 33.

⁷ Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur, Nasrun Hipan, *Loc.Cit*, 62.

bersenjata dan kapal pemerintah yang dipakai untuk dinas nonkomersial. Di Indonesia kapal-kapal tersebut adalah Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla yang sedang bertugas. Walaupun pengejaran dilakukan oleh Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla, akan tetapi hak pengejaran seketika tersebut tetap berada di bawah kewenangan kapal perang milik angkatan bersenjata yang dipimpin oleh seorang perwira kapal.⁸

Terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut maka kewenangan melakukan pengejaran seketika juga diberikan kepada Bakamla sebagaimana diatur pada Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2014. Pengejaran seketika yang dilakukan Bakamla mulai dari wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.

2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal

Pengejaran seketika dilakukan untuk dapat memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah laut. Hal ini berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf b, menyebutkan bahwa Bakamla memiliki kewenangan untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut.

Kewenangan yang dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf b tersebut adalah kewenangan penyelidikan. Sebagaimana diketahui bahwa Penyelidikan adalah rangkaian tindakan pada tahap pertama yaitu dimulainya penyidikan. Menurut M Yahya Harahap bahwa penyelidikan adalah tindakan yang tidak berdiri sendiri atau terpisah dari penyidikan. Akan tetapi rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi penyidikan. Penyelidikan adalah metode atau cara yang dilakukan untuk menemukan sebuah peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam tahapan Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal, merupakan salah satu tahapan yang dilakukan Bakamla untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah laut dan diduga melakukan

⁸ Rachelliana, Nanik Trihastuti, Lazarus Tri Setyawanta R, "Implementasi hak Pngejaran Seketika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tentang Hukum Laut tahun 1982", *Diponegoro LawJournal* 5, n o . 4 (2016): 9.

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 101.

pelanggaran.

Adapun proses penindakan tersebut mengacu pada Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum (Peraturan Bakamla No 5 tahun 2019). Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa didalam Bakamla terdapat satu unit Penindakan Hukum yang memiliki tugas melakukan koordinasi penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut. Walaupun kewenangan penyelidikan juga diberikan kepada Bakamla dalam penegakkan hukum dilaut, namun tidak menghapuskan kewenangan penyelidikan dalam rangka penegakkan hukum dilaut oleh instansi lain. Keberadaan Bakamla adalah untuk mengkoordinasikan kepada seluruh aparat penegak hukum di wilayah laut dalam satu komando yang dikenal dengan sistem "*Single Agency Multy Tasks*".

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan sistem adalah Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.¹⁰ Keberadaan Bakamla dalam system peradilan pidana merupakan hal yang baru dan menjadi juga menjadi persoalan dimana Bakamla memiliki keterbatasan yaitu tidak memiliki fungsi penyidikan seperti penegak hukum lainnya. Namun jika disandingkan dengan pendapat Soebekti yang menyatakan sistem adalah Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain. Maka keberadaan bakamla juga merupakan bagian dari system tersebut. Dikarenakan memiliki kewenangan yang porsinya sama seperti kewenangan penyelidikan yaitu Pengejaran seketika dilakukan untuk dapat memberhentikan memeriksa, menangkap, membawa kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah laut.

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan


¹⁰ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana., *Op. Cit.*, 13.

kedalam penegakan hukum in concreto.¹¹ Keberadaan bakamla dalam system peradilan pidana dapat diartikan merupakan sub bagian penunjang dari system peradilan pidana. Kewenangan bakamla tidak bertentangan dengan hukum acara pidana karena KUHP memberikan ruang kepada pemberlakuan Undang-undang atau ketentuan khusus lainnya sebagai mana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada pasal 284 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberi pengecualian terhadap pemberlakuan ketentuan khusus acara pidana pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENYELENGGARAAN KOORDINASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA OLEH BAKAMLA RI DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Saat ini di Indonesia terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum dan keamanan di wilayah laut. Instansi-Instansi tersebut memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi sesuai UU yang merupakan dasar hukumnya. Berdasarkan penjelasan mengenai tataran wilayah kewenangan Instansi terkait wilayah Laut, selanjutnya pemetaan kewenangan instansi- instansi tersebut pada zonasi wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Zonasi Perairan dan Yurisdiksi Indonesia



Sumber: Bakamla RI

¹¹ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 9.

Dalam pelaksanaan tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI mempunyai salah satu fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum. Untuk melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran hukum dilaut Bakamla membentuk Unit Penindakan Hukum (UPH). Dalam pelaksanaannya UPH yang representatif menggambarkan keterlibatan dari *stakeholder* menangani perkara berdasarkan tangkapan dari pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut. Saat ini Bakamla RI belum memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan, hal tersebut mempersulit Bakamla RI dalam menghitung perkiraan nilai kekayaan Negara yang berhasil diselamatkan.

Gambar 3 Peta Strategis Bakamla RI Periode Tahun 2020-2024

<i>stakeholders Perspective</i>	Menurunnya Kasus Kejahatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.		
<i>Customer Perspective</i>	Mewujudkan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia berdasarkan Sistem Informasi (Sistem Peringatan Dini) Keamanan dan Keselamatan Laut.		
<i>Internal Perspective</i>	Tersedianya Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.	Meningkatkan Diplomasi Maritim di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut secara Nasional dan Internasional (Bilateral dan Multilateral) dalam rangka Pencegahan Pelanggaran Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.	
<i>Learn & Growth Perspective</i>	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut yang Handal dan Modern Berbasis Konsep Operasi Keamanan Laut.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Keamanan Laut.	Meningkatkan Mutu Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kinerja untuk Memaksimalkan Dukungan Manajemen.

Sumber: Bakamla RI

Berdasarkan Peta Strategis tersebut pada sasaran pertama berkiatan Menurunnya Kasus Kejahatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia berkaitan dengan penegakan hukum maka dapat dijelaskan bahwa Salah satu fungsi utama Bakamla RI adalah menyinergikan, memonitor serta melakukan patroli keamanan dan keselamatan di

wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Perencanaan strategis operasi yaitu dengan membentuk sistem arsitektur komando kendali Bakamla RI yang menghubungkan semua unit Bakamla RI dengan Markas Besar dan membentuk Pusat Komando Kendali Maritim Nasional yang terpusat di Bakamla RI dan terkoneksi secara real time dengan instansi-instansi lainnya. Keberhasilan operasi keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dapat diukur dengan persentase cakupan operasi keamanan laut dan *response time* terhadap semua kejadian yang berlangsung di laut.

Sasaran Strategis kedua berkaitan dengan tersedianya Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan yaitu, beberapa kementerian dan lembaga yang diundang rapat secara online tidak dapat memberikan kepastian baik berupa kerja sama maupun dukungan data yang memadai dalam penyusunan dan perumusan strategi keamanan laut. (LKJ Bakamla 2021)

Pada sasaran strategis lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah sasaran strategis ketiga yaitu Mewujudkan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Berdasarkan Sistem Informasi/Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan Laut. Tingkat kemampuan menerima dan menganalisis semua kejadian yang berlangsung serta memberikan saran penindakan melalui operasi laut ditandai dengan relay time (menit) yaitu kecepatan menyampaikan kejadian yang tervalidasi harus cepat ditanggapi di laut kepada sub-organisasi lainnya maupun stakeholders terkait.

Ada syarat yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan kedaulatan dan hukum, yakni keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara “kesadaran hukum” yang ditanamkan oleh penguasa (legal awareness) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (legal feeling).¹² Dengan melihat permasalahan dan tantangan penegakan hukum di laut bahwa bukan saja berpijak kepada kesadaran hukum pada masyarakat namun keseimbangan, keselarasan dan keserasian para penegak hukum yang memiliki kewenangan di laut juga sangat penting dalam tegaknya hukum.

Berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan

¹² Wilshen Leatemia, Ricky Marthen Wattimena, “Penegakan Kedaulatan Dan Hukum Pada Wilayah Laut Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, no. 5 (2022): 6054

tugas dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan tertentu di laut selain Bakamla antara lain:

- 1) Polisi Perairan (Polair) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 4/ 2 / 3 / UM tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Dejawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan dhi Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) melalui UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3) Kementerian Perhubungan dhi Direktorat Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) melalui UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 4) Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- 5) TNI Angkatan Laut UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

diketahui bahwa sistem keamanan laut di Indonesia tersebar dalam beberapa fungsi kelembagaan, yang mengindikasikan bahwa sistem keamanan laut di Indonesia berjalan sesuai sektor masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Pengelolaan penegakan hukum dan keamanan di laut memerlukan kebijakan sistem keamanan laut yang terpadu, terintegrasi, dan efektif agar seluruh ancaman keamanan dan keselamatan di laut dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat, yang dapat menyinergikan kewenangan Kementerian/Lembaga terkait tanpa menghilangkan peran masing-masing.

Tabel 4 Rekapitulasi Angka Pelanggaran Hukum & Gangguan Keamanan dan Keselamatan Laut Tahun 2022

No.	Jenis Pelanggaran	Total
1.	Human Trafficking	15
2.	IUU Fishing	35
3.	Kerusakan Ekosistem	6
4.	Pelanggaran Wilayah	6
5.	Penambahan illegal	3
6.	Penyelundupan Barang	9
7.	Penyelundupan BBM	11
8.	Penyelundupan Hewan	15
9.	Penyelundupan Kayu	6
10.	Penyelundupan Miras	4
11.	Penyelundupan Narkoba	19

12.	Penyelundupan Senjata	2
13.	Perampokan	4
14.	Tanpa izin/Dokumen	12
Jumlah		145

Sumber: Bakamla RI

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah angka pelanggaran keamanan laut pada tahun 2022 adalah sebanyak 145 kasus. Kasus terbanyak sepanjang tahun 2022 adalah *Illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing)*. Dari Pelaksanaan Operasi tersebut Bakamla RI dapat juga terlihat kecepatan tanggap Kapal Patroli Bakamla RI dalam melakukan pengejaran marabahaya atau kejadian pelanggaran dan keselamatan laut sampai dengan titik koordinat keberadaan target operasi kejadian dimaksud. *Respon time* ini diukur dengan kondisi kapal patroli dalam keadaan sedang operasi maupun dalam keadaan tidak sedang operasi (*standby*). Berdasarkan perhitungan jumlah waktu yang diperlukan oleh Bakamla RI dalam menanggapi informasi marabahaya laut atau kejadian pelanggaran dan keselamatan laut sampai dengan titik koordinat keberadaan target operasi adalah 43.5 jam. Respon tersebut dianggap sangat baik karena lebih cepat dari yang telah ditargetkan yaitu 59 jam.¹³

Dengan cepatnya respon Bakamla RI dalam menanggapi kejadian dan informasi marabahaya laut serta meningkatnya jumlah operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI diwilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di Laut sehingga dapat tercapainya sasaran strategis Bakamla RI yaitu Menurunnya Kasus Kejahatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Sejak tahun 2020, Bakamla RI telah meluncurkan *Indonesia Maritime Information Centre (IMIC)*. IMIC dibentuk berdasarkan amanat UU sebagaimana pada pasal 63 ayat 1c UU no. 32/2014, pasal 4 ayat 1c Perpres 178 tahun 2014, yang juga telah ditindak lanjuti bersama dengan SKB 8 kementerian dan lembaga tentang pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum di laut. Maksud dan tujuan IMIC adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum melalui dukungan informasi maritim yang valid dan kredibel, dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan maritim dan membangun daya tangkal kemaritiman di perairan Indonesia. (LKJ 2022). Output IMIC nantinya akan meliputi laporan priodik baik berupa laporan mingguan, bulanan, dan tahunan,

¹³ LKJ Bakamla RI 2022

serta publikasi maritim yang kemungkinan akan diperlukan di masamendatang dan akan terus dikembangkan. lebih lanjut, produk ini terbuka bagi publik sehingga dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan lembaga kajian dan media massa dalam dan luar negeri.

Keberhasilan penegakan hukum di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia atau berkaitan dengan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI yaitu berkaitan dengan penyerahan kasus ke *stakeholder* penyidik dengan suatu kegiatan pendampingan, pemberian saran pendapat hukum serta penyerahan berkas perkara atas tangkapan operasi Bakamla RI kepada *stakeholder* Penyidik. Pada tahun 2022 penyerahan kasus hasil tangkapan operasi Bakamla RI kepada *stakeholder* penyidik untuk proses hukum lebih lanjut telah tercapai sebesar 100% terhadap jumlah kasus sebanyak 11 (sebelas) perkara dengan rekapitulasi dan tabulaso perkara sebagai berikut:

Tabel 5 Penyerahan Perkara kepada *Stakeholder* Penyidik Tahun 2022

Instansi	P21	SP3	SPSA/ SPP	Bina/Sanksi Administrasi	Dalam Proses	Jumlah Perkara
TNI AL	-	-	-	-	-	-
POLRI	-	-	-	-	-	-
PSDKP/DKP	4	-	-	1	-	5
KSOP	-	-	-	2	-	2
BEA CUKAI	1	-	1	-	1	3
IMIGRASI	-	-	-	-	-	-
BNN	-	-	-	-	-	-
KLHK	-	-	-	-	-	-
MIGAS/MINE RBA	-	-	-	-	-	-
BAKAMLA	-	-	-	1	-	1
JUMLAH	6	-	1	4	1	11

Sumber: Bakamla RI

Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di wilayah laut tercapai 11 (sebelas) perkara dengan jenis pelanggaran tindak pidana dengan status hukum sebagai berikut:

Tabel 6 Jenis Tindak Pidana dan Kasus Hukum 2022

A. Jenis Tindak Pidana		B. Status Hukum	
Perikanan	: 4 Perkara	P21	: 5 Perkara
Pelayaran	: 4 Perkara	SP3	: 0 Perkara
Keimigrasian	: 0 Perkara	SPSA/SPP	: 1 Perkara
Kepabeanan	: 3 Perkara	Bina/Sanksi Administrasi	: 4 Perkara
Narkoba	: 0 Perkara	Dalam Proses	: 1 Perkara
Jumlah	: 11 Perkara	Jumlah	: 11 Perkara
Penyerahan Perkara ke Stakeholder 100%			

Sumber: Bakamla RI

Keberhasilan penegakan hukum di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia atau berkaitan dengan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI yaitu berkaitan dengan penyerahan kasus ke *stakeholder* penyidik. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 penyerahan kasus hasil tangkapan operasi Bakamla RI kepada *stakeholder* penyidik untuk proses hukum lebih lanjut telah tercapai sebesar 100% terhadap jumlah kasus sebanyak 5 (lima) perkara dengan rekapitulasi dan tabulaso perkara sebagai berikut :

Tabel 7 Penyerahan Perkara kepada Stakeholder Penyidik triwulan I tahun 2023

INSTANSI	P21	SP3	SPSA/SPP	Bina/Sanksi Administrasi	Dalam Proses	Jumlah Perkara
TNI AL	-	-	-	-	1	1
POLRI	-	-	-	-	1	1
PSDKP/DKP	-	-	-	-	2	2
KSOP	-	-	-	-	1	1
BEA CUKAI	-	-	-	-	-	-
IMIGRASI	-	-	-	-	-	-
BNN	-	-	-	-	-	-
KLHK	-	-	-	-	-	-
MIGAS/MINE RBA	-	-	-	-	-	-
BAKAMLA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	5	5

Sumber: Bakamla RI

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di wilayah laut tercapai 5 (lima) perkara dengan jenis pelanggaran tindak

pidanadengan status hukum sebagai berikut:

Tabel 8 Jenis Tindak Pidana dan Kasus Hukum

A. Jenis Tindak Pidana	B. Status Hukum
Perikanan : 2 Perkara	P21 : 0 Perkara
Pelayaran : 2 Perkara	SP3 : 0 Perkara
Keimigrasian : 0 Perkara	SPSA/SPP : 0 Perkara
Kepabeanan : 0 Perkara	Bina/Sanksi Administrasi : 4 Perkara
Narkoba : 0 Perkara	Dalam Proses : 5 Perkara
Jumlah : 5 Perkara	Jumlah : 5 Perkara
Penyerahan Perkara ke Stakeholder 100%	

Sumber: Bakamla RI

Pada tahun 2023 diharapkan angka pelanggaran hukum dan gangguam keamanan di laut perairan Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 224 kasus. Sampai dengan triwulan I tahun 2023 jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut yang tercatat di Bakamla RI adalah sebanyak 50 kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Rekapitulasi Angka Pelanggaran Hukum & Gangguan Keamanan dan Keselamatan Laut Triwulan I Tahun2023

No.	Jenis Pelanggaran	Total
1.	Human Trafficking	7
2.	IUU Fishing	14
3.	Kerusakan Ekosistem	1
4.	<i>Pelanggaran Wilayah</i>	0
5.	Penambangan illegal	0
6.	Penyelundupan Barang	6
7.	Penyelundupan BBM	1
8.	Penyelundupan Hewan	2
9.	Penyelundupan Kayu	1
10.	Penyelundupan Miras	5
11.	Penyelundupan Narkoba	9
12.	Penyelundupan Senjata	2
13.	Perampokan	2
14.	Tanpa izin/Dokumen	2

Sumber: Bakamla RI

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah angka pelanggaran keamanan laut pada triwulan I tahun 2023 adalah sebanyak 50 kasus. Kasus terbanyak sepanjang Triwulan I tahun 2023 adalah Illegal, unreported, unregulated fishing (IUU Fishing) sebanyak 14 kasus

kemudian kasus Penyelundupan Narkoba sebanyak 9 Kasus. Dengan rincian kejadian sebagai berikut :

1. IUU Fishing

KN Bintang Laut-401 melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap KIA Malaysia PKFB 1761, hasil pemeriksaan diamankan 5 orang ABK dan ikan hasil tangkapan 400 kg, dan diberi teguran kepada Nakhoda untuk tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. KIA kemudian dikawal menuju perbatasan untuk berlayar kembali ke Malaysia. Wilayah perbatasan dan area yg belum selesai batas maritimnya merupakan wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran IUU Fishing oleh Kapal Ikan Asing. Data kapal ikan JAKI diketahui milik Rifad Laduma dengan 6 orang ABK dan untuk kapal ikan INGGRIT terdapat 7 orang ABK. Kedua kapal tersebut telah dimusnahkan di laut oleh pihak Australia.

Kapal Alwi Jaya alias Monica Jaya yang ditangkap pihak ABF (22 Februari 2023), bahwa nama kapal sebenarnya adalah PM. Aisah Jaya 01 (7-GT). Kapal berangkat dari pelabuhan Tanjung Desa Papela menuju perbatasan perairan Indonesia dan Australia untuk mencari teripang. Diduga Kapal Ikan Indonesia pelintas batas melakukan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar UU Perikanan Australia Tahun 1991.

Terkait kasus IUU Fishing hal tersebut disebabkan masih banyaknya kapal yang melakukan kegiatan pencurian ikan menggunakan alat tangkap trawl yang berdampak buruk terhadap laut dan berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan diharapkan untuk dapat menjaga kelestarian alam kita dengan melakukan penangkapan ikan sesuai dengan aturan yang ada, yakni tidak menggunakan bahan peledak yang dapat merusak habitat.

2. Penyelundupan Narkoba

Kasus Penyelundupan narkoba berawal dari ditemukannya 4 unit karung berwarna putih dan 1 unit kotak fiber ikan warna kuning yang berisikan 149 kg narkotika jenis sabu, diduga penyelundupan tersebut merupakan jaringan Internasional Malaysia – Aceh. Pelaku mempunyai peran yang beda-beda, ada yang sebagai kurir, penyedia, pengatur. Dan untuk pemilik barang diketahui adalah warga negara Malaysia. Penyelundupan Narkoba melibatkan jaringan internasional Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Petugas menggeledah kapal motor di pantai Matang Rayeuk di Aceh Timur dan menemukan dua kotak besar berisi puluhan bungkusan teh China yang berisi sabu-sabu.

Penyelundupan lintas pulau dengan memanfaatkan kapal fery sebagai sarana transportasi dari luar Lombok, untuk kemudian diserahkan kepada pelaku lainnya yang sudah menunggu di Pelabuhan, semua pelaku memiliki peran masing-masing.

3. Human Trafficking

Petugas dari Kantor Karantina Pelabuhan (KKP) Banda Aceh melakukan test Swab antigen kepada 184 orang pengungsi Rohingya untuk memastikan mereka terjangkit Covid-19 atau tidak. Mereka berlayar dari Bangladesh sebelum akhirnya terdampar ke Wilayah Indonesia. Pendatang ilegal etnis Rohingya dari kamp pengungsi Bangladesh terdampar di kawasan Pantai Gampong Lampanah Kecamatan Seulimuem. Kapal tersebut membawa 71 orang Rohingya, termasuk 21 perempuan dan 20 anak. Para pengungsi meninggalkan kamp pengungsi di Bangladesh dengan alasan tidak mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Tindak lanjut kasus tersebut yaitu dengan segera melakukan tindakan cepat dan koordinatif dengan pemerintah Aceh mengenai percepatan pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN). Sehingga penanganan pengungsi Rohingya tidak terkesan dibiarkan atau ada pembiaran untuk menjadi permasalahan Aceh semata-mata.

Petugas menangkap 64 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa memiliki dokumen resmi yang akan diseberangkan ke Malaysia. PMI tersebut berasal dari berbagai daerah seperti : Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Sumut, Riau, Lampung dan Jawa. Tingginya upah di negara tetangga menjadi daya tarik masyarakat untuk merantau ke negeri Jiran / Malaysia hingga menggunakan jalan pintas secara illegal serta luasnya area perairan Indonesia.

4. Penyelundupan Barang

Petugas memeriksa dan mendapati puluhan karung berisi daging dan sosis beku illegal asal Malaysia yang akan diselundupkan ke kota Tarakan. Kedua speed boat diamankan ke Mapolsek Sebatik Timur untuk proses lebih lanjut. Dalam aturan disebutkan setiap pemasukan atau pengeluaran media pembawa dalam hal ini produk pertanian berupa hewan harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan dari tempat asal dan dilaporkan petugas karantina di tempat pemasukan. Impor daging harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat Kesehatan dari negara asal untuk mencegah masuknya dan penyebaran PMK ke Indonesia.

420 bal atau karung berisi pakaian bekas (cabo) antara lain ada celana jins, celana pendek, pakaian wanita dan laki-laki serta pakaian jenis lainnya. Pakaian bekas yang dibawa pakai kapal kayu ilegal ini akan diselundupkan ke sekitar pelabuhan Likupang.

Penyelundupan Rokok, Petugas gabungan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Truck di Pelabuhan merak berisi muatan rokok illegal dengan Cukai tidak sesuai dan tidak disertai dokumen. Penyelesaian perkara dilakukan dengan prinsip “ultimum remedium” yaitu dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya di bayar. Penyelundupan Kosmetik, modus penjualan menggunakan online shop dan pengiriman menggunakan jasa pengiriman. Oknum pegawai pos Indonesia bertugas meloloskan barang yang dikirim tersebut.

5. Penyelundupan Minuman Keras

Pelaku menggunakan kapal penumpang untuk membawa miras illegal dan menyelundupkan dengan cara sebagai barang bawaan. Barang bukti berupa 38 karung goni minuman ilegal. Tiap karung goni berisi 10 botol aqua 1,5 liter dengan total sekitar 400 liter. Penyelundupan miras dari Manado tujuan ke Ternate dan Sanana melalui kapal penumpang (KM Gregoris). Pelaku menggunakan hari pasar (Selasa dan Jumat) untuk menyelundupkan miras dengan cara menyisipkan di dalam karung berisi hasil pangan seperti, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah dari Kabupaten Halmahera Barat. Penyelundupan miras berasal dari Malaysia dengan tujuan Nunukan, modusnya miras tersebut diletakkan dalam tumpukan kardus yang terbungkus plastik berwarna hitam, dari 15 tumpukan kardus tersebut terbungkus rapi yang mana setiap kotaknya berisikan 12 botol sehingga total ada 180 botol miras asal Malaysia merk Montoku dengan kadar Alcohol 5 %.

Tindak pidana tertentu di laut yang di tangani oleh Bakamla RI dari Tahun 2022 sampai dengan Triwlan I Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8 Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut 2020-Triwlan I Tahun 2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus	319	258	273	50

Sumber: Bakamla RI

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat agenda pembangunan di bidang politik, hukum, keamanan dan pertahanan melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta stabilitas politik dan pertahanan keamanan. Stabilitas keamanan nasional ditandai dengan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diseganiya kekuatan pertahanan di kawasan, serta meningkatnya rasa aman. Hal tersebut dicapai salah satunya melalui penguatan keamanan laut yang ditandai dengan meningkatnya kecepatan relay time dari

sistem peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut dan response time dari kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan serta penurunan angka kejahatan di laut. Hal ini dapat diwujudkan dengan: (LKJ Triwulan I 2023)

- a. Penguatan kapasitas sistem peringatan dini terpadu yaitu pembelian data AIS satelit dan sistem peringatan dini terpadu untuk wilayah Natuna;
- b. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut yaitu Pengadaan Kapal Patroli Keamanan Laut, Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut, Pengadaan Amunisi, Pengadaan Boat Stopper, Pengadaan Sarana Prasarana operasi, Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Operasi Laut Bersama Terkoordinasi Bilateral, Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral, Pengadaan Kapal 110 M untuk wilayah Natuna, Pengadaan UAV untuk wilayah Natuna;
- c. Peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut yaitu Penyelesaian Tindak Pidana di laut dan Penyelesaian Tindak Pidana illegal Fishing; dan
- d. Penyempurnaan regulasi tentang keamanan laut.

Dalam perwujudan pelaksanaan penguatan keamanan laut di wilayah Natuna seperti menurunkan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut. Maka, Bakamla RI melaksanakan *Major Project (MP)* yang diarahkan pada pembangunan sarana prasarana pertahanan dan dukungannya, serta pengadaan alat peralatan keamanan laut (Alpalkamla). MP diharapkan meningkatnya deterrent effect dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna, menurunkan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, *IUU fishing* serta *transnational crimes*. (LKJ TW I 2023)

Dalam menghadapi urgensi tersebut, Bakamla RI membutuhkan prasarana strategis berupa Fasilitas Labuh/Pangkalan dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan patroli keamanan dan penegakan hukum di laut, khususnya di Zona Maritim Barat. Fasilitas Labuh/Pangkalan di Setokok Batam ditargetkan untuk penguatan kapasitas sehingga memudahkan pergerakan unsur dan meningkatkan jangkauan dalam mobilitas instrumen keamanan dan keselamatan laut di Zona Maritim Barat. Oleh karena itu, pada Tahun 2023, Bakamla RI akan melaksanakan pembangunan Pangkalan Fasilitas Labuh/Pangkalan di Setokok dalam perwujudan MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna. (LKJ TW I 2023)

Dalam melaksanakan tugasnya Bakamla RI terus berupaya menurunkan kasus angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan melaksanakan tugas utama Bakamla RI yaitu dengan

melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Keberhasilan operasi keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dapat diukur dengan persentase cakupan operasi keamanan laut dan *response time* terhadap semua kejadian yang terjadi dan berlangsung di laut.

Pada triwulan I tahun 2023 Bakamla RI melaksanakan operasi laut dan Udara di wilayah perairan Indonesia, diantaranya yaitu kegiatan Patroli bersama. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan unsur dari beberapa stakeholder. Patroli ini dilaksanakan guna melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yuridiksi Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, Patroli Bersama Tahun 2023 ini akan menambah jumlah hari patroli menjadi 75 hari, dari tahun sebelumnya 60 hari patroli. Tak hanya itu, penambahan wilayah prioritas patroli juga dilakukan, sehingga Patroli Bersama ini diharapkan dapat terlaksana lebih baik dibanding tahun sebelumnya/ Adapun jumlah unsur yang terlibat total 15 kapal yakni dari Bakamla RI 4 unsur, TNI AL 3 unsur, Polair 2 unsur, Bea Cukai 2 unsur, PSDKP 2 unsur, dan KPLP 2 unsur. dengan rincian sebagai berikut yaitu Operasi Yudhistira-I, Bakamla RI : KN. Belut Laut-406, KN Gajah Laut-404 dan KN Ular Laut-405, Instansi Terkait : KRI Parang-647, KN Lepu-861, KRI Kerapu-812, KP Anggada-7016, KP Wibisana-7013, BC-7006, BC-10001, KP Hiu-17, KP Paus-01, KN Sarotama P.11 dan KN Gandiwa P.118.

Dari Pelaksanaan Operasi tersebut Bakamla RI dapat juga terlihat kecepatan tanggap Kapal Patroli Bakamla RI dalam melakukan pengejaran marabahaya atau kejadian pelanggaran dan keselamatan laut sampai dengan titik koordinat keberadaan target operasi kejadian dimaksud. *Respon time* ini diukur dengan kondisi kapal patroli dalam keadaan sedang operasi maupun dalam keadaan tidak sedang operasi (*standby*). Berdasarkan perhitungan jumlah waktu yang diperlukan oleh Bakamla RI dalam menanggapi informasi marabahaya laut atau kejadian pelanggaran dan keselamatan laut sampai dengan titik koordinat keberadaan target operasi adalah 37 jam. Respon tersebut dianggap sangat baik karena lebih cepat dari yang telah ditargetkan yaitu 42 jam.

Dengan cepatnya respon Bakamla RI dalam menanggapi kejadian dan informasi

marabahaya laut serta meningkatnya jumlah operasi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di Laut sehingga dapat tercapainya sasaran strategis Bakamla RI yaitu Menurunnya Kasus Kejahatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. (LKJ Triwulan I 2023). Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya meliputi: (LKJ Triwulan I 2023)

- 1) belum maksimalnya kondisi kesiapsiagaan sarana pendukung operasi salah satunya unsur patroli Bakamla RI;
- 2) jumlah personel yang terlibat dalam pelaksanaan operasi masih terbatas;
- 3) kebutuhan akan kegiatan operasi yang dilaksanakan di luar rencana awal kegiatan dikarenakan adanya penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis yang menjadi dasar kebijakan pimpinan yang bersifat insidental sehingga diperlukan adanya penyesuaian kembali terhadap berbagai aspek yang berpengaruh seperti anggaran dan jadwal kegiatan;
- 4) letak geografis Indonesia yang mempunyai karakter yang memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Operasi Bakamla RI; dan
- 5) kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan operasi Bakamla RI sehingga pelaksanaan operasi kurang maksimal.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian, diantaranya:

- 1) Bakamla RI melalui KPIML dan Kantor SPKKL meningkatkan monitoring terhadap kapal- kapal yang melintas di wilayah perbatasan serta kapal-kapal mencurigakan yang bergerak dari dan ke tujuan negara tetangga;
- 2) Penguatan kapasitas sistem peringatan dini terpadu yaitu pembelian data AIS satelit dan sistem peringatan dini terpadu untuk wilayah Natuna;
- 3) Pembangunan *National Maritime Security System* (NMSS) yang akan diletakkan di seluruh wilayah di Indonesia guna meningkatkan fungsi SPD Bakamla RI;
- 4) Penguatan kapasitas operasi keamanan laut yaitu Pengadaan Kapal Patroli Keamanan Laut, Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan Dan Keselamatan Laut, Pengadaan Amunisi, Pengadaan Boat Stopper, Pengadaan Sarana Prasarana operasi, Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Operasi Laut Bersama Terkoordinasi

Bilateral, Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral, Pengadaan Kapal 110 M untuk wilayah Natuna, Pengadaan UAV untuk wilayah Natuna;

- 5) Peningkatan penyelesaian kasus keamanan laut yaitu Penyelesaian Tindak Pidana di laut dan Penyelesaian Tindak Pidana illegal Fishing; dan
- 6) Penyempurnaan regulasi tentang keamanan laut.

Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di perairan Indonesia dan perairan yuridiksi Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 agar memperhatikan rencana pembangunan nasional, kondisi sosiologis, geografis, geologis, hidrologis, ekologis dan demografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan lingkungan strategis dan indeks keamanan laut. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya terhadap pencapaian Indeks Kualitas Kebijakan Bakamla RI masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan yang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Kurang terpenuhinya kompetensi tim perumus kebijakan, khususnya dengan latar belakang baik Pendidikan maupun pelatihan tentang penyusunan kebijakan;
2. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang perumusan kebijakan;
3. Belum optimalnya ketersediaan data dari Kementerian/Lembaga terkait untuk menunjang penyusunan rekomendasi kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Mendukung Penyelenggaraan Keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
4. Keterbatasan waktu untuk pengumpulan data dari berbagai stakeholder sebagai bahan dalam proses agenda setting kegiatan identifikasi dan pematangan isu.

Adapun berbagai langkah yang dilakukan guna mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Indeks Kualitas Kebijakan Bakamla RI Pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Melibatkan personel pada satuan unit kerja lain dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi
2. Mengembangkan *knowledge management* dalam bidang penyusunan kebijakan dengan menciptakan analisis kebijakan yang kompeten melalui penyelenggaraan pelatihan kemampuan analisis dan politis;
3. Melaksanakan proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan dengan berorientasi kepada pemenuhan dokumen-dokumen kebijakan (*policy brief, policy paper, policy*

memo, telaah staf, laporan hasil monitoring, laporan hasil evaluasi dan lain-lain);

4. Menjadikan rekomendasi kebijakan yang telah disusun menjadi Peraturan Badan sehingga dapat dinilai Indeks Kualitas Kebijakannya.

Penyelenggaraan koordinasi dalam sistem peradilan pidana oleh Bakamla RI di Wilayah Perairan Kepulauan Riau yaitu Koordinasi pendampingan penyelidikan dan penyerahan perkara KM. Tanpa Nama hasil tangkapan Catamaran 5-08 di Batam. (Perkara diserahkan ke penyidik Polairud Polda Kep.Riau di Batam) dan Koordinasi pendampingan penyelidikan dan penyerahan perkara KLM Harapan Indah 88 yang merupakan hasil tangkapan KN Belut Laut 408 di Batam. (Perkara diserahkan ke Penyidik TNI AL Lantamal IV di Batam.

Bebagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai *relay time* yang ideal dan perbaikan dimasa mendatang bagi Bakamla RI adalah salah satu nya yaitu: Membuat analisa anomali yang tervalidasi yang disajikan setiap bulannya berdasarkan laporan harian pergerakan kapal di wilayah perairan Indonesia, sehingga diketahui area mana yang menjadi titik target untuk pelaksanaan operasi selanjutnya berdasarkan aktifitas pergerakan kapal yang mencurigakan guna meminimalisir terjadinya kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum di wilayah laut.

Menurut Romli Atmasasmita istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dalam peradilan pidana sistem yang dimaksud mempunyai ciri, sebagai berikut:¹⁴

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk menetapkan the administration justice.

Koordinasi dan sinkronisasi berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita dapat disimpulkan bahwa merupakan bagian terpenting dalam suatu system peradilan pidana dengan masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan seperti beberapa kementerian dan lembaga yang diundang rapat secara online tidak dapat memberikan kepastian baik

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana..., *Op. Cit.* 34-35.

berupa kerja sama maupun dukungan data yang memadai dalam penyusunan dan perumusan strategi keamanan laut. (LKJ Bakamla 2021) Keterbatasan waktu untuk pengumpulan data dari berbagai stakeholder sebagai bahan dalam proses agenda setting kegiatan identifikasi dan pematangan isu. Merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hukum di laut.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut: Pertama, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; Kedua, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.¹⁵ Sehingga peningkatan koordinasi setiap instansi penegak hukum di laut sangat penting untuk mencapai kemajuan pada bidang keamanan dan keselamatan laut

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan berupa keberadaan Bakamla dalam system peradilan pidana merupakan hal yang baru dan menjadi juga menjadi persoalan dimana Bakamla memiliki keterbatasan yaitu tidak memiliki fungsi penyidikan seperti penegak hukum lainnya. Namun jika disandingkan dengan pendapat Soebekti yang menyatakan sistem adalah Suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain. Maka keberadaan bakamla juga merupakan bagian dari system tersebut. Dikarenakan memiliki kewenangan yang porsinya sama seperti kewenangan penyelidik yaitu Pengejaran seketika dilakukan untuk dapat memberhentikan memeriksa, menangkap, membawa kapal yang diduga melakukan pelanggaran diwilayah laut. Keberadaan bakamla dalam system peradilan pidana dapat diartikan merupakan sub bagian penunjang dari system peradilan pidana. Kewenangan bakamla tidak bertentangan dengan hukum acara pidana karena KUHAP memberikan ruang kepada pemberlakuan Undang-undang atau ketentuan khusus lainnya

¹⁵ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana..., *Op. Cit.* 10.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bakamla RI yaitu berkaitan dengan penyerahan kasus ke *stakeholder* penyidik dengan suatu kegiatan pendampingan, pemberian saran pendapat hukum serta penyerahan berkas perkara atas tangkapan operasi Bakamla RI kepada *stakeholder* Penyidik dan memberikan saran penindakan melalui operasi laut ditandai dengan relay time (menit) yaitu kecepatan menyampaikan kejadian yang tervalidasi harus cepat ditanggapi di laut kepada sub-organisasi lainnya maupun stakeholders terkait. Koordinasi dan sinkronisasi berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita dapat disimpulkan bahwa merupakan bagian terpenting dalam suatu system peradilan pidana dengan masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan seperti beberapa kementerian dan lembaga yang diundang rapat secara online tidak dapat memberikan kepastian baik berupa kerja sama maupun dukungan data yang memadai dalam penyusunan dan perumusan strategi keamanan laut. (LKJ Bakamla 2021) Keterbatasan waktu untuk pengumpulan data dari berbagai stakeholder sebagai bahan dalam proses agenda setting kegiatan identifikasi dan pematangan isu. Merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hukum di laut.

Penulis menyarankan dengan banyaknya jumlah badan yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, transformasi Bakamla RI untuk menjadi *Indonesia Coast Guard* yang bersifat *Single Agency Multi Task* merupakan tahap paling krusial didalam mewujudkan keamanan dan keselamatan laut Indonesia. Sebaiknya Bakamla diberikan kewenangan yang sama seperti penegak hukum lainnya yaitu fungsi penyidikan serta memperjelas posisi Bakamla RI sebagai *Coast Guard*. Terhadap Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan tertentu di laut perlu meningkatkan integritas penegakan hukum, harmonisasi dan sinkronisasi berkaitan dengan kebijakan bersama dan pelaksanaan penegakan hukum di laut.

DAFTAR PUTAKA

- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Azis, Nazili Abdul, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto. "Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 7.

- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ilham, Muhammad, Nirwan Moh. Nur, dan Nasrun Hipan. “Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia”. *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (April 2022): 58.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA, maka kewenangan BAKAMLA sangat luas dalam penegakan hukum diwilayah laut Indonesia.
- Rachelliana, Nanik Trihastuti, Lazarus Tri Setyawanta R. “Implementasi hak Pngejaran Seketika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tentang Hukum Lauttahun 1982”. *Diponegoro LawJournal* 5, n o . 4 (2016): 9.
- Samiaji , Ranu. “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia”. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (2015): 2.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
- Wilshen Leatemia, Ricky Marthen Wattimena, “Penegakan Kedaulatan Dan Hukum Pada Wilayah Laut Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, no. 5 (2022): 6054